

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Salah satu teknologi yang kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah *Artificial Intelligence* (AI), yang juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan kampanye pemilu. Bahkan, kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 (selanjutnya disebut pilpres) ditandai dengan masifnya penggunaan AI dalam metode pendekatan dan strategi kampanye para pasangan calon presiden dan wakil presiden.¹

Sistem *Artificial Intelligence* (AI) adalah sistem berbasis mesin yang dirancang untuk mengolah data atau masukan tertentu, baik untuk tujuan eksplisit maupun implisit, untuk membuat suatu luaran berupa prediksi, rekomendasi, konten ataupun keputusan yang dapat memengaruhi lingkungan

¹ Hafiz Noer, “Penggunaan AI semakin masif, tetapi tidak banyak mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia”, 2024, diakses pada 04 Oktober 2025 pada <https://theconversation.com/penggunaan-ai-semakin-masif-tetapi-tidak-banyak-mengubah-lanskap-kampanye-politik-di-indonesia-229617>

secara fisik maupun digital.² Dalam definisi yang lebih ketat, AI adalah hasil imitasi atau tiruan komputer dari kecerdasan yang ada pada manusia.³

Kampanye sendiri merupakan bagian dari kegiatan pemilu yang sangat penting. Tiap pasangan calon akan berusaha menarik suara dari masyarakat untuk memilihnya dalam kontestasi pemilu, sehingga penting untuk menentukan strategi yang tepat. Ketiga tim pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres 2024 mengakui bahwa mereka memang memanfaatkan AI dalam kampanye untuk memoles citra politik agar dapat menarik perhatian dan mendapat dukungan dari masyarakat khususnya pemilih muda.⁴ Salah satu metode kampanye yang populer belakangan ini adalah memanfaatkan AI untuk membuat video dan gambar kampanye. AI menghasilkan video yang dapat menyampaikan visi, misi, dan pandangan calon tentang berbagai isu dengan tetap dengan mengikuti tren yang ada, sehingga video tersebut dapat menarik perhatian masyarakat dan memperluas dampak kampanye para pasangan calon.⁵ Contoh dampak dari konten penggunaan AI tersebut adalah terdapat

² Pratham Juneja, “*Artificial Intelligence for Electoral Management*”, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2024, diakses pada 07 Oktober 2025 pada <https://www.idea.int/sites/default/files/2024-04/artificial-intelligence-for-electoral-management.pdf>

³ Haroon Sheikh, Corien Prins, Erik Schrijvers, “Artificial Intelligence: Definition and Background. In: Mission AI. Research for Policy., *Springer Cham.*, 2023, hlm. 15-41

⁴ Hafiz Noer, “*Penggunaan AI semakin masif, tetapi tidak banyak mengubah lanskap kampanye politik di Indonesia*”, 2024, diakses pada 04 Oktober 2025 pada https://theconversation.com/penggunaan-ai-semakin-masif-tetapi-tidak-banyak-mengubah-lanskap-kampanye-politik-di-indonesia-229617?utm_medium=article_clipboard_share&utm_source=theconversation.com

⁵ Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari, Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Pemilu yang Aman dan Berintegritas, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume 50 No. 1, 2024, hlm. 109-127

salah satu pemilih yang mengakui bahwa dia memilih pasangan calon dikarenakan pasangan tersebut memiliki citra “gemoy” secara visual AI.⁶ Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa desain konten visual maupun baliho kampanye hasil AI berhasil mempengaruhi generasi Z (Gen Z) dengan signifikan.⁷

Sayangnya, penggunaan konten hasil AI ternyata juga menimbulkan problematika hukum, khususnya terkait citra diri yang ditampilkan dari hasil konten AI. Teknologi AI dapat mengaburkan bahkan memanipulasi informasi dengan membuat suatu konten yang terlihat ril tetapi pada kenyataannya palsu sehingga dapat merugikan penerima informasi.⁸ AI dengan sistem algoritmanya yang canggih dapat dengan mudah menyesatkan pemilih dengan mengubah citra dan video peserta pemilu.⁹ Hal tersebut tentu menjadi suatu masalah ketika konten kampanye hasil AI justru berpotensi melanggar asas pemilu bebas, jujur, dan adil.

⁶ Kompas.com, “AI dalam Pemilu 2024: Kampanye Modern hingga Susunan Regulasi Baru”, 2024, diakses pada 05 Oktober 2025 pada <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/28/104740565/ai-dalam-pemilu-2024-kampanye-modern-hingga-susunan-regulasi-baru>

⁷ Nuriyati Samatan, Marwan Londol, Nurhasanah, Robingah, Muzakky Abdurrahman, “The Use of Artificial Intelligence (AI) Technology and Visual Design of Campaign Billboards on The Decision to Vote For Presidential Candidates in Generation Z”, *IJAM: International Journey of Advance Multidisciplinary*, Volume 3 No.4, 2025, hlm. 542-557

⁸ Valle-Cruz, D., García-Contreras, R., & Gil Garcia, J. R., *Exploring The Negative Impacts of Artificial Intelligence in Government: The Dark Side of Intelligent Algorithms and Cognitive Machines* dikutip dari Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari, Masa Depan Demokrasi Indonesia: Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Pemilu yang Aman dan Berintegritas, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume 50 No. 1, 2024, hlm. 109-127

⁹ Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari, *Loc.Cit*

Atas ketidaksesuaian citra diri yang ditampilkan dalam konten hasil AI selama masa kampanye pemilu, Gugum Ridho Putra bersama Tim Advokasi Pemilu (TAPP), sebagai pemohon, mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka (35), Pasal 274 ayat (1), Pasal 280 ayat (2), Pasal 281 ayat (1), Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁰ Pemohon mengajukan 3 pokok permohonan yang salah satunya adalah tidak adanya larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri berupa foto/gambar atau konten lainnya yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital maupun teknologi AI seolah-olah sebagai citra diri yang asli. Pemohon berpendapat bahwa penggunaan konten hasil dari AI bertentangan dengan asas pemilu jujur. Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah dengan menegaskan kegiatan kampanye maupun materi kampanye dilakukan tanpa manipulasi digital dan/atau teknologi AI atau setidaknya mewajibkan peserta pemilu mencantumkan keterangan bahwa konten yang digunakan merupakan hasil manipulasi digital dan/atau teknologi AI.

¹⁰ CNN Indonesia, “*MK Resmi Larang Penggunaan Foto AI di Kampanye Pilpres & Pemilu*”, 2025, diakses pada 06 Oktober 2025 pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250102141800-12-1183130/mk-resmi-larang-penggunaan-foto-ai-di-kampanye-pilpres-pemilu>

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap norma Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*). Kemudian MK melalui Amar Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023 melarang penggunaan foto/gambar yang telah direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan AI.

Melalui putusan tersebut, MK menyatakan bahwa foto/gambar hasil AI peserta pemilu yang direkayasa atau dimanipulasi berlebihan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan asas pemilu bebas, jujur dan adil. MK berpendapat informasi yang salah dapat merusak kemampuan memilih dalam menentukan keputusan yang objektif dan bijak terhadap pasangan calon yang dipilihnya sehingga dapat merusak kualitas demokrasi.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak penting dalam pengaturan kampanye digital di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi AI yang tentunya akan berdampak pada pemilu yang akan datang. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian hukum

¹¹ Willa Wahyuni, “MK Larang Peserta Pemilu Gunakan Foto AI Saat Kampanye”, 2025, diakses pada 07 Oktober 2025 pada https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-larang-peserta-pemilu-gunakan-foto-ai-saat-kampanye-lt67769185b1241/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed

untuk menilai ketepatan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 serta menganalisis implikasi dari putusan tersebut terhadap penggunaan AI dalam pelaksanaan kampanye pilpres kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sudah tepat secara hukum?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sudah tepat secara hukum.
2. Mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

D. Orisinalitas

1. Jurnal berjudul “*Artificial Intelligence* (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia” yang ditulis oleh Moh. Samsul Arifin dalam *Hudan Lin-Nass: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Penelitian tersebut menganalisis relevansi dan dampak AI terhadap politik khususnya dalam dinamika kampanye Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran, dampak dan signifikansi penggunaan AI dalam cakupan komunikasi politik.¹² Fokus penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ingin ditulis oleh penulis dalam proposal ini. Fokus pada penelitian ini adalah analisis bagaimana implikasi dari Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap penggunaan AI dalam kampanye pemilihan umum.
2. Jurnal dengan judul “Pengaturan dan Pertanggung Jawaban Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia dalam Perspektif Hukum” yang ditulis oleh Rizka Amelia Azis, Wasis Susetio, Nurhayani, Elok Hikmawati dalam jurnal *Forum Ilmiah*. Penelitian tersebut mengkaji perkembangan pengaturan AI yang ada di Indonesia dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap eksploitasi AI.¹³ Penelitian tersebut membahas

¹² Moh. Samsul Arifin, “Artificial Intelligence (AI) dan Politik: Analisis Terhadap Peran dan Signifikansi AI dalam Komunikasi Politik 2024 di Indonesia”, *Hudan Lin-Nass: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 6 No. 1, 2025, hlm. 47-58

¹³ Rizka Amelia Azis, Wasis Susetio, Nurhayani, Elok Hikmawati, “Pengaturan dan Pertanggung Jawaban Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Volume 20 No. 4, 2023, hlm. 243-254

pertanggungjawaban penggunaan AI di Indonesia secara umum, sedangkan fokus penelitian ini menitikberatkan pada analisis penggunaan AI dalam kampanye pemilihan umum setelah adanya Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023.

3. Jurnal berjudul “Framing Pemberitaan Etika dan Regulasi Penggunaan Foto *Artificial Intelligence* (AI) pada Kampanye” yang ditulis oleh Bukhori, Nuri Shabrina dan Irwansyah pada Jurnal Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menelaah dan menganalisis pembingkaihan berita oleh media di Indonesia terhadap penggunaan foto AI dalam kampanye. Penelitian tersebut menitikberatkan pembingkaihan berita pada isu etika dan regulasi setelah hadirnya Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023.¹⁴ Fokus tersebut berbeda dengan fokus penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah menilai apakah Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 sudah tepat secara hukum serta implikasi putusan tersebut terhadap penggunaan AI dalam pelaksanaan kampanye pemilu.
4. Jurnal dengan judul “*Artificial Intelligence (AI)-Based Campaign in the Implementation of General Elections*” yang ditulis oleh Putri Rizkika Bahri, M. Galang Asmara dan Muh. Risnain dalam RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary. Penelitian tersebut menganalisis

¹⁴ Bukhori Nuri Shabrina dan Irwansyah, “Framing Pemberitaan Etika dan Regulasi Penggunaan Foto *Artificial Intelligence* (AI) pada Kampanye”, *Jurnal Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Volume 17, Nomor 2, 2025, hlm. 384–407

penggunaan dari berbagai AI dalam pelaksanaan pemilu seperti chatbot, deepfake, dan Pemilu.AI dalam mempengaruhi hasil pemilu serta mengkaji regulasi dari AI selama masa kampanye pemilu di Indonesia.¹⁵ Fokus tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang ingin ditulis oleh penulis dalam proposal ini. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis implikasi Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap penggunaan AI dalam pelaksanaan kampanye pemilu serta mengkaji apakah putusan tersebut telah tepat secara hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Demokrasi secara singkat dapat didefinisikan dengan pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat melalui demokrasi memiliki kesempatan untuk mengarahkan pelaksanaan kehidupan negara dengan menentukan kebijaksanaan negara.¹⁶ Konsep demokrasi sendiri diyakini sebagai sistem yang paling ideal dalam sistem politik dan ketatanegaraan.¹⁷

¹⁵ Putri Rizkika Bahri, M. Galang Asmara, Muh. Risnain, "Artificial Intelligence (AI)-Based Campaign in the Implementation of General Elections", *RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary*, Volume 9 No. 2, 2024, hlm.117-127

¹⁶ Kaelan, "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi", Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm. 63

¹⁷Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia", Ctk. Kesebelas, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 259

Kendati demikian, pengertian dan penerapan demokrasi sangat bermacam-macam. Keberagaman ini biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ciri khas dari negara yang bersangkutan.¹⁸

Sekalipun terdapat berbagai definisi demokrasi, tetapi pada hakikatnya demokrasi memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pembentukan kebijakan negara.¹⁹ Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam tatanan negara yang pada intinya penyelenggaraan negara dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Indonesia sendiri telah menyatakan tekadnya untuk menegakkan demokrasi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.²⁰

Salah satu cara untuk mencapai tujuan demokrasi adalah melalui pelaksanaan pemilu. Kehadiran pemilu menjadi salah satu jalan untuk menegakkan demokrasi, bahkan dapat dianggap sebagai tanda atau indikator terlaksananya demokrasi.²¹ Hal tersebut dikarenakan pemilu

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Luthfi Munzir A.M. Burhani, Jendrius, Syahrizal, "Relasi Demokrasi, Kekuasaan, dan Politik Hukum", *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 7 Nomor 1, 2019, hlm. 1 – 11

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat (2)

²¹ Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana, "*Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*", Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2019, hlm 13-15

merupakan sarana bagi rakyat untuk turut serta secara aktif memberikan suaranya dalam memilih pemimpin mereka, yang termasuk di dalamnya adalah memilih presiden dan wakil presiden. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden merupakan sebuah unsur penting dalam menegakkan demokrasi.

2. Pemilihan Umum

Pengertian dari pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara konseptual dan secara operasional.²² Pengertian pemilihan umum secara konseptual adalah suatu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan maksud membentuk pemerintah yang kuat serta sarana menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, sedangkan pengertian pemilihan umum secara operasional adalah suatu sarana bagi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat.²³

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung sejak lama dan merupakan suatu perwujudan dari pesta demokrasi nasional. Pemilihan umum menjadi objek demokrasi yang sangat penting dan harus dilaksanakan dengan asas langsung, rahasia, jujur, dan adil.²⁴ Pemilihan

²² Monica Ayu Caesar Isabela (2022), “*Pengertian Pemilu: Konseptual dan Operasional*”, diakses pada 08 Juli 2025 pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/05/01000091/pengertian-pemilu-konseptual-dan-operasional>

²³ *Ibid.*

²⁴ Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin, “Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign)”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2019, hlm. 16-30

umum memiliki 3 unsur penting yaitu (1) Adanya lembaga penyelenggara pemilu, (2) Adanya pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu, dan (3) Peserta pemilu yang terdiri dari berbagai elemen, seperti partai politik, calon legislatif, calon presiden, calon kepala daerah, dan masyarakat sebagai pemilih.²⁵

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu instrumen demokrasi yang sangat penting dimana pemilu membentuk suatu sistem yang mengutamakan pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan aspirasi rakyat.²⁶ Pemilihan umum merupakan sarana untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang melalui pemilihan secara formal dari masyarakat. Menurut Ozbudun, terdapat kriteria untuk suatu pemilihan umum dapat dikategorikan baik, yaitu:²⁷ (1) Adanya hak pilih universal bagi orang dewasa tanpa diskriminasi; (2) Adanya proses pemilu yang adil dimana terdapat jaminan kerahasiaan dalam proses pemilu, terdapat prosedur perhitungan suara yang dilakukan dengan terbuka, tidak adanya rasa curiga pada proses berlangsungnya pemilu sejak proses pendaftaran hingga perhitungan suara akhir, tidak adanya kekerasan politik yang dilakukan oleh para pemilik kepentingan dan tidak adanya intimidasi;

²⁵ Silvi Fitri Ayu, Poetika Puspasari, *Loc. Cit*

²⁶ Mukhlis, Asni Zahara, Azzahra Al Adawiyah, et all, Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Educandumedia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, Vol. 02 No. 01, 2023, hlm. 1-22

²⁷ *Ibid.*

(3) Adanya wewenang yang dapat mengkoordinasikan dan mengajukan calon secara khusus pada partai politik yang akan menjadi calon pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum yang baik akan menimbulkan kompetisi politik yang sehat, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

Berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.²⁹ Pemilu mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³⁰ Dengan begitu, cakupan pemilu sebenarnya sangatlah luas. Namun, fokus dalam penelitian ini dibatasi pada pemilu presiden dan wakil presiden. Fokus ini dimaksudkan agar dapat menganalisis ketepatan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 serta implikasi putusan tersebut terhadap penggunaan AI dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

3. Kampanye

²⁸ Surya Ningsih, “*Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Digital Untuk Mewujudkan Pemilu Berintegritas*”, 2024, Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024

²⁹ Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kampanye merupakan metode atau sarana untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran dengan maksud menumbuhkan kepedulian serta mendorong perubahan perilaku dari target sasaran.³¹ Secara umum, definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi yang terencana dan sistematis dalam waktu tertentu kepada masyarakat luas³² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan pengertian dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, kampanye merupakan suatu hal yang sangat penting dimana masyarakat sebagai pemilih dapat memberikan pandangan atas gagasan yang dibawa oleh para calon.³⁴

Kampanye dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan pesan politik secara intensif dalam jangka waktu tertentu.³⁵ Berdasarkan konsep tersebut, terdapat 4 hal yang perlu termuat di dalam kampanye agar dapat berjalan dengan baik, yaitu: (1) Tindakan kampanye yang dilakukan dapat

³¹ Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin, *Loc. Cit.*

³² *Ibid.*

³³ Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁴ Karyono Wibowo, "Kampanye Partisipatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Bawaslu DKI JAKARTA: Masa Kampanye dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden*, Volume 8 No.3, 2023, hlm. 109-118

³⁵ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", dikutip dari Muhammad Nasir Angar, Jusuf Madubun, Johan Tehuayo, "Strategi Pemenangan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020", *Journal of Government Science Studies*, Volume 1 No.1, 2022, hlm. 18-27

menimbulkan efek atau dampak tertentu. (2) Sasaran yang dituju memiliki jumlah yang besar. (3) Dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan (4) Melewati serangkaian tindakan komunikasi yang tersusun secara sistematis.³⁶

Berdasarkan materi muatan, terdapat tiga jenis isi kampanye yaitu kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam.³⁷ Kampanye positif adalah kampanye yang hanya berisi tentang informasi baik mengenai seseorang yang dikampanyekan. Kampanye negatif adalah kampanye yang menyampaikan kekurangan seseorang berdasarkan fakta atau data yang pernah terjadi, biasanya dilakukan oleh para kompetitor. Kampanye hitam adalah kampanye yang dilakukan dengan maksud mematikan karakter seseorang yang menjadi lawan dengan cara menyampaikan informasi palsu, fitnah, atau tuduhan tanpa bukti.³⁸

4. Konstitusi Digital

Konstitusionalisme digital merupakan suatu upaya untuk merumuskan batasan-batasan terhadap pelaksanaan kekuasaan dalam lingkungan masyarakat yang saling terhubung.³⁹ Konstitusionalisme digital juga didefinisikan dengan sebuah ideologi yang memiliki tujuan untuk

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin, Loc. Cit.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Padovani C., Santaniello M., “Digital constitutionalism: Fundamental rights and power limitation in the Internet eco-system”, dikutip dari Nicolas Suzor, “Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms”, *SAGE Journal: Social Media + Society*, Volume 4 No. 3, 2018

menciptakan dan memastikan adanya suatu kerangka normatif bagi perlindungan hak-hak fundamental dan penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) dalam lingkungan digital.⁴⁰ Ideologi ini memiliki peran penting untuk membentuk, membimbing dan menentukan arah proses konstitusionalisasi lingkup digital, yaitu suatu proses yang bertujuan untuk membentuk respon normatif terhadap dinamika konstitusional akibat perkembangan teknologi digital.⁴¹

Dalam perspektif politik, konstitusionalisme digital merupakan suatu upaya untuk mengembalikan keresahan dan pandangan politik ke dalam sistem tata kelola internet yang dilakukan secara teknis dan ekonomis.⁴² Secara umum, konstitusionalisme digital adalah penataan kembali terkait pembatasan kekuasaan di era digital.⁴³ Teori ini menimbulkan konsekuensi penting, yaitu adanya keharusan untuk melakukan upaya pemulihan ke keadaan yang seimbang dari setiap perubahan dalam lingkungan konstitusional.⁴⁴

⁴⁰ Angelo Jr Golia, "Critique of digital constitutionalism: Deconstruction and reconstruction from a societal perspective", *Global Constitutionalism*, Volume 13 No. 3, 2024, hlm. 488–518

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Nanang Subekti I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Arief Hidayat, "Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital", *Peradaban Journal Law and Society.*, Volume 2 No. 1, 2023, hlm. 1-22

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Edoardo Celeste, "Digital constitutionalism: a new systematic theorization", *International Review of Law, Computers & Technology*, Volume 33 No.1, 2019, hlm. 76-99

Ruang lingkup pembatasan dari konstitusi digital sendiri sampai sekarang belum ada kesepakatan secara pasti.⁴⁵ Dalam konteks ini, konstitusionalisme digital mencakup pembatasan kekuasaan dari aktor publik dan aktor privat yang mana keduanya dapat memengaruhi perlindungan terhadap hak-hak fundamental dari masyarakat.⁴⁶

Konstitusi digital menegaskan bahwa nilai-nilai dasar kenegaraan dan hak asasi manusia perlu beradaptasi dengan dinamika era digital. Konsep konstitusi digital mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam tatanan konstitusi yang berbasis teknologi untuk menjawab persoalan yang muncul seperti, keamanan nasional, perlindungan data pribadi, hak kebebasan berekspresi, hak politik, serta kesetaraan akses dalam informasi dan teknologi digital.⁴⁷ Salah satu isu dalam hak politik yang menonjol adalah penggunaan AI dalam kampanye pilpres yang dapat menimbulkan tantangan serius.⁴⁸ Oleh karena itu, konsep konstitusi digital merupakan kerangka teori penting dalam penelitian ini untuk menganalisis ketepatan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 serta implikasi putusan

⁴⁵ Edoardo Celeste, *Loc. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, Magdhalena Tasik Todingrara, “Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara di Era Teknologi”, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 2 Nomor. 3, 2025, hlm. 51-60

⁴⁸ Prathm Juneja, *Loc. Cit.*

tersebut terhadap penggunaan AI dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dengan dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian ini menekankan pada kajian norma hukum positif dan konsep teoritis untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut ialah mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan mengkaji kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, serta mengkaji pengaturan hukum di negara lain, yaitu Amerika Serikat dan Brasil. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menilai apakah putusan tersebut telah tepat secara hukum, serta menganalisis implikasi dari putusan

⁴⁹ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Ctk. Pertama, ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 66

tersebut penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang memiliki otoritas atau bersifat otoritatif⁵⁰, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Nomor 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, dikutip dari Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 47

- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu; dan
 - 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu seluruh publikasi dokumen hukum yang tidak resmi dan memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer.⁵¹
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misal kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.⁵²
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang terkait dengan penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kampanye pemilihan umum, dalam hal ini adalah putusan pengadilan, buku-buku hukum, dokumen resmi, hasil penelitian dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian⁵³

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis deskriptif terhadap data sekunder yang mencakup isi dan struktur

⁵¹ *Ibid*, hlm. 54

⁵² Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 68

⁵³ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107

hukum positif untuk menafsirkan makna dari aturan hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini.⁵⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan dari teori demokrasi, teori pemilihan umum, teori kampanye dan teori konstitusi digital.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penilaian apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 sudah tepat secara hukum serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

BAB IV : PENUTUP

⁵⁴ *Ibid*

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan yang termuat dalam BAB III.